

PENDAFTARAN KEGIATAN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

<p>Dasar Hukum</p>	<p>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi</p>
<p>Persyaratan</p>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pendaftaran Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi; 2. Berkegiatan di Pelabuhan Tanjung Perak; 3. Kelengkapan Persyaratan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. Salinan SIUPJPT c. Salinan Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan terakhir; d. Salinan Surat Keterangan Domisili Kantor; e. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Cabang f. Salinan KTP Kepala Kantor Cabang
<p>Prosedur</p>	<pre> graph LR subgraph Pemohon A([Menyampaikan Surat Permohonan dan Dokumen Pelengkap]) end subgraph Kantor B[Menilik Surat Permohonan dan Melakukan Disposisi] end subgraph Pejabat C{Verifikasi} end subgraph Tim D[Melakukan Cek Fisik] end subgraph Mengesahkan E([Mengesahkan Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi]) end subgraph Membuat F[Membuat Konsep Surat Dinas] end A --> B B --> C C -- "Dokumen Lengkap" --> D C -- "Dokumen Tidak Lengkap" --> A D --> F F --> E </pre>
<p>Waktu Pelayanan</p>	<p>Maksimal 3 hari kerja jika dokumen dinyatakan lengkap.</p>
<p>Biaya/Tarif</p>	<p>Biaya tidak ada.</p>
<p>Produk</p>	<p>Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi</p>
<p>Pengelolaan Pengaduan</p>	<pre> graph LR subgraph Pemohon A([Menyampaikan Pengaduan/Keluhan]) end subgraph PPID B[Menerima Pengaduan/Keluhan Dan melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhanan] end subgraph Seksi C[Melakukan analisa terkait Pengaduan/Keluhan dan memberikan respon/jawaban] end subgraph Menginformasikan D[Menginformasikan hasil respon/jawaban atas Pengaduan/Keluhan kepada pemohon] end subgraph Menerima E([Menerima respon/jawaban atas Pengaduan/Keluhan]) end A --> B B --> C C --> D D --> E </pre> <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>

PENDAFTARAN KEGIATAN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

Dasar Hukum	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
Persyaratan	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pendaftaran Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;2. Berkegiatan di Pelabuhan Tanjung Perak;3. Kelengkapan Persyaratan, yaitu:<ol style="list-style-type: none">a. Surat Permohonanb. Salinan SIUPJPTc. Salinan Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan terakhir;d. Salinan Surat Keterangan Domisili Kantor;e. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Cabangf. Salinan KTP Kepala Kantor Cabang
Prosedur	<p>Sistem dan Prosedur yang dilakukan untuk Pendaftaran Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan surat permohonan ke Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak;2. Surat permohonan tersebut ditilik untuk dilakukan disposisi ke pejabat yang ditunjuk;3. Pejabat yang ditunjuk meneliti surat permohonan dan memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan yang dilampirkan;4. Setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, akan dilakukan cek fisik oleh tim yang telah ditunjuk;5. Berdasarkan hasil penelitan administratif dan cek fisik pejabat yang ditunjuk mengkonsep surat dinas;6. Kepala Kantor mengesahkan Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;7. Pemberitahuan melakukan kegiatan usaha ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal dikeluarkan
Waktu Pelayanan	Maksimal 3 hari kerja jika dokumen dinyatakan lengkap.
Biaya/Tarif	Biaya tidak ada.
Produk	Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp2. PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan3. Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan4. PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>